

Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemilu yang Melakukan Kampanye diluar Jadwal yang ditetapkan Oleh Kpu Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
 Juridical Review Of The Election Of Criminal Action Which Does A Campaign Out Of The Schedule Set Forth By The Kpu Reviewed From Law Number 7 Of 2017 Concerning General Election

¹Yuris Martayudha Prahasta, ²Edi Setiadi,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: ¹yurismartayudha@gmail.com, ²edisetiadi@unisba.ac.id

Abstract. Crimes of General Election which are part of the crime that exist in Indonesia are one of the many crimes that are governed by laws and regulations relating to General Elections. One of them is about the campaign outside the schedule set by the General Election Commission. The problems that arise in a campaign outside of the schedule itself, is not in accordance with those listed in the law. Slamet Ma'arif was one of those who allegedly carried out a campaign outside the schedule which made speeches with an invitation to choose one party but outside the KPU's campaign schedule. The method used in this study is normative juridical and also examines the laws that apply in the community as well as the specification of descriptive - analytical research. Data collection with library studies and field studies. Data collection techniques used are primary, secondary, and tertiary legal materials. Criminal election itself consists of various types and campaigns outside the schedule included in the part of criminal acts of general election. The mechanism of election crime in campaign outside the schedule itself is part of a speed trial that is carried out quickly and differently from the general trial.

Keywords : Criminal Act, Elections, Campaign.

Abstrak. Tindak pidana Pemilihan Umum yang mana merupakan bagian dari bentuk kejahatan yang ada di Indonesia adalah salah satu dari sekian banyak tindak kejahatan yang diatur oleh peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan Pemilihan Umum. Salah satu nya adalah mengenai kampanye diluar jadwal yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Permasalahan yang timbul dalam kampanye diluar jadwal itu sendiri implementasi nya tidak sesuai dengan yang terantun pada undang – undang. Slamet Ma'arif merupakan salah satu yang diduga melakukan kampanye diluar jadwal yang melakukan orasi dengan ajakan memilih salah satu pihak namun diluar dari jadwal kampanye KPU. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan juga menelaah hukum-hukum yang berlaku dimasyarakat dan juga spesifikasi penelitian deskripsi analitis. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan serta studi lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Tindak pidana pemilihan umum itu sendiri terdiri dari berbagai macam jenis nya dan kampanye diluar jadwal termasuk kedalam bagian dari tindak pidana pemilihan umum. Untuk mekanisme daripada penyelesaian daripada tindak pidana Pemilu khususnya kampanye diluar jadwal itu sendiri merupakan bagian dari speed trial yang dilaksanakan dengan cepat dan berbeda dari persidangan pada umumnya.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pemilu, Kampanye.

A. Pendahuluan

Rumusan pembukaan dan Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 amandemen, menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi dengan konsep kedaulatan rakyat di identikan pada konsep demokrasi. Sebagai negara demokrasi maka setiap warga negara dapat menggunakan hak politik untuk turut

serta menentukan berjalannya negara. Hal ini disebabkan karena demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu dalam negara demokrasi diharuskan adanya keikutsertaan rakyat dalam pembuatan

dan pengambilan keputusan.¹ Tentu saja ini sangat beralasan mengingat ekspektasi yang teramat tinggi dari masyarakat terhadap pemimpin masa depan, pemimpin yang diharapkan kelak mampu membawa perubahan signifikan dalam seluruh lini kehidupan.²

Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut UU Pemilu, pada Pasal 1 ayat (1), Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Koeoemadi Pudjosewojo berpendapat bahwa aturan – aturan hukum yang merupakan hukum pidana, mengatur tindakan – tindakan pemaksa yang khusus (pidana) yang diancamkan kepada siapa yang tidak mentaati aturan – aturan hukum dari lapangan yang lain.³ Objek rumusan tindak pidana pemilu sebagaimana dirumuskan di dalam UU Pemilu, yang secara garis besar dikelompokkan dalam beberapa kualifikasi ini terdapat satu tindakan terkait dengan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan, yaitu

pada Pasal 492 UU Pemilu : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Dalam kaitannya dengan aturan tersebut, terdapat contoh kasus yang terjadi di Solo, Jawa Tengah yang dilakukan oleh Slamet Ma'arif atas dugaan tindak pidana pemilu yang berhubungan dengan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU. Dugaan kampanye tersebut dilaporkan oleh Tim Kemenangan Daerah (TKD) Jokowi - Maruf Amin, yang menganggap orasi Slamet Ma'arif pada acara Tabligh Akbar itu mengandung unsur kampanye, sehingga pihak TKD Jokowi – Maruf Amin melaporkannya ke Badan Pengawas Pemilu yang terdapat di Solo. Penyelenggaraan kampanye ini seharusnya baru boleh dilakukan pada saat 21 hari jelang akhir masa kampanye, yaitu 24 Maret – 13 April 2019. Dari kasus yang terjadi tersebut, Slamet Ma'arif diduga melanggar ketentuan yang terkait dengan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU.

B. Landasan Teori

Menurut Ramlan Surbakti, Pemilihan Umum atau Pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.⁴ Dalam pelaksanaan Pemilu sendiri terdapat

¹ Wiwik Afifah, “Tindak Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi: Januari – Juni 2014, Surabaya, Hlm. 13.

² Dini Dewi Heniarti, “Merawat Keteladanan Pemimpin”, *Pikiran Rakyat*, 31 Mei 2018, Hlm. 22.

³ Andang Furqon (dkk.), *Pengantar Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2005, Hlm. 61.

⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widya Sarana, Jakarta, 1992, Hlm. 181.

azas – azas yang terkandung dan harus dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia yang antara lain, Azas Langsung yang pada hakikatnya merupakan bentuk pilihan langsung masyarakat terhadap arah kebijakan negara. Hal ini sesuai dengan pengertian demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Azas Umum, artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).⁵ Azas Bebas menurut Undang-Undang Pemilu mempunyai arti bahwa setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Asas rahasia merupakan suatu upaya untuk menjaga integritas Pemilu agar tetap berjalan di koridor demokrasi substansial. Akan tetapi asas rahasia merupakan hak yang mengikat dalam pelaksanaan Pemilu, sebagai hak maka hal itu bisa saja dilepaskan apabila pemilih menginginkannya.⁶ Azas jujur yang dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Jujur mengandung arti bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap penyelenggara Pemilu, aparat Pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Yang terakhir adalah azas adil, yaitu adil menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia mempunyai pengertian sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Terkait dengan tindak pidana Pemilu yang terjadi di Indonesia dapat diidentifikasi kedalam beberapa jenis yang mana diatur dalam UU Pemilu, yang pertama memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih yang diatur dalam Pasal 488. Yang kedua, yaitu kepala desa yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu yang diatur dalam Pasal 490. Ketiga orang yang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu, dalam Pasal 491. Keempat, orang yang melakukan kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU, diatur dalam Pasal 492. Kelima, pelaksana kampanye Pemilu yang melakukan pelanggaran larangan kampanye, diatur dalam Pasal 493. Keenam, memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye Pemilu, diatur dalam Pasal 496 dan 497. Ketujuh, menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, diatur dalam Pasal 510. Kedelapan, menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melbihi jumlah yang ditentukan, diatur dalam Pasal 514. Yang terakhir adalah memberikan suaranya lebih dari satu kali yang mana diatur dalam Pasal 516.

Penyelesaian dari tindak pidana Pemilu ini dapat dikatakan berbeda dari apa yang dilaksanakan pada persidangan pada umumnya. Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu

⁵ Frenki, “Asas – Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqh Siyashah”, *Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung*, Volume 8, Nomor 1, Bandar Lampung, Hlm. 57.

⁶ Sun Fatayati, “Relevansi Asas – Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas”, *Institut Agama Islam Tribakti Kediri*, Volume 28 Nomor 1 Januari – Juni 2017, Hlm. 159.

pada BAB V terkait Penanganan Tindak Pidana Pemilu, dijelaskan terkait dengan mekanisme atau penyelesaian tindak pidana Pemilu. Untuk mekanisme daripada tindak pidana Pemilu sendiri didapatkan melewati dua langkah, yaitu adanya laporean yang disampaikan oleh suatu pihak yang merasa dirugikan dan juga temuan langsung yang ditemukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) atau pengawas Pemilu. Setelah adanya temuan atau laporan yang diterima, maka dapat dilanjutkan kepada tahap pembahasan pertama yang mana untuk menyimpulkan apakah temuan atau laporan memenuhi syarat formil dan materiil dan juga menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap terhadap peristiwa tersebut. Setelah dikaji pada pembahasan pertama, akan dilanjutkan kepada pembahasan kedua untuk menyimpulkan temuan atau laporan tersebut merupakan tindak pidana Pemilu atau bukan. Jika pembahasan tersebut sudah selesai, maka akan diadakan rapat pleno pengawas Pemilu untuk menentukan apakah temuan atau laporan tersebut akan ditingkatkan ke tahap penyidikan atau dihentikan. Setelah rapat pleno disetujui, maka akan dilanjutkan kepada tahap pembahasan ketiga yang mana nantinya akan menghasilkan kesimpulan dapat atau tidaknya perkara dilimpahkan kepada Jaksa. Tahap terakhir dari mekanisme penyelesaian tindak pidana Pemilu ini adalah pembahasan keempat untuk menentukan apakah akan ada upaya hukum ataukah melaksanakan putusan pengadilan terkait tindak pidana Pemilu.

Menurut apa yang disampaikan dari pihak Bawaslu, bahwa terkait kampanye diluar jadwal yang ditentukan KPU sangat sulit untuk dilanjutkan ke tahap persidangan.

Alasan daripada hal tersebut dapat di ketahui bahwa terkait dengan kampanye diluar jadwal KPU, pihak Bawaslu membutuhkan Surat Keputusan (SK) KPU yang mana menyampaikan mengenai jadwal daripada kampanye. Jika KPU tidak mengeluarkan SK tersebut, maka pihak Bawaslu itu sendiri tidak dapat membuktikan bahwa laporan atau temuan tersebut sebagai tindak pidana Pemilu.

Pelanggaran terbanyak terjadi di Kota Bekasi yang total nya ada tujuh temuan dugaan pelanggaran kampanye. Terkait dengan bentuk temuan daripada kampanye diluar jadwal kpu tersebut, seyogya nya tidak secara langsung membahas tentang kampanye diluar jadwalnya, karena pengaturan mengenai kampanye tersebut secara eksplisit diatur dalam UU Pemilu yang diatur dalam Bab VII Pasal 267.

Pengaturan tentang pembatasan kampanye, diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, dalam pasal 25 ayat (4), yang menyatakan Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang memublikasikan citra diri, identitas, ciri – ciri khusus atau karakteristik Partai Politik melalui media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik, di luar masa penayangan Iklan Kampanye selama 21 (dua puluh satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

D. Kesimpulan

1. Kriteria yang dapat dijadikan sebagai tindak pidana Pemilu ini ada beberapa macam, seperti memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri

daftar pemilih, kepala desa yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu, orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu, orang yang melakukan kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU, pelaksana kampanye Pemilu yang melakukan pelanggaran larangan kampanye, memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye Pemilu, menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan, dan memberikan suaranya lebih dari satu kali.

2. Untuk mekanisme daripada tindak pidana Pemilu khususnya terkait dengan kampanye diluar jadwal sendiri dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan adanya temuan dari pengawas Pemilu dan laporan suatu pihak yang merasa dirugikan. Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada BAB V terkait Penanganan Tindak Pidana Pemilu yang terdapat dari Pasal 19 sampai dengan 32. Persidangan dilakukan selama 7 hari sehingga tidak mengganggu jalannya pelantikan calon terpilih nantinya yang dinamakan *speed trial*.

Daftar Pustaka

Aaker, A. David. 2002. *Ekuitas Merek (Edisi Indonesia)*. Jakarta: Mitra Utama.

Alma, Buchari. 2006. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung: Alfabeta.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Azwar, Syaifuddin. 2005. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Cangara, H. Hafied. 2002. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Darmadi, Sugianto dkk. 2010. *Inovasi Pasar dengan Iklan yang Efektif (Strategi, Program dan Teknik Pengukuran)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Durianto, Darmadi dan C. Liana. 2001. *Analisis Efektifitas Iklan Televisi Softener Soft & Fresh di Jakarta dan Sekitarnya dengan Menggunakan Consumer Decision Model*. Jurnal Ekonomi Perusahaan. Volume IV Nomor